



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 60 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 43 TAHUN  
2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa harga dasar air guna menghitung pajak air tanah telah diatur dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Air Tanah;
  - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Air Tanah;
  - c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Air Tanah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Pemakaian atau penggunaan air tanah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari-hari.
- (2) Penggunaan air tanah selain sebagaimana tersebut di atas, dikenakan komponen kompensasi biaya sesuai dengan peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemanfaatannya sebagai berikut:
  - a. sosial/non niaga;
  - b. niaga kecil;
  - c. industri kecil dan menengah;
  - d. niaga besar; dan
  - e. industri besar.
- (3) Pengelompokan KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. sosial/non niaga, meliputi:
    - 1) Asrama;
    - 2) Terminal bus/stasiun kereta api;
    - 3) Panti asuhan/yatim piatu;
    - 4) Pasar;
    - 5) Rumah sakit pemerintah; dan
    - 6) Kelompok usaha lain yang sejenis.

b. niaga kecil, meliputi:

- 1) Hotel melati/rumah makan/pondok wisata;
- 2) Kantor swasta/praktek Dokter/Pengacara/Profesi;
- 3) Rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;
- 4) Losmen/ penginapan/ rumah kontrakan/mess;
- 5) Panti pijat/salon;
- 6) Tempat hiburan;
- 7) Pergudangan;
- 8) Tambak/perikanan/peternakan;
- 9) Usaha pertanian/ perkebunan/ kehutanan;dan
- 10) Kelompok usaha lain yang sejenis.

c. industri kecil dan menengah, meliputi:

- 1) Industri rumah tangga;
- 2) Pabrik es;
- 3) Kantor bank;
- 4) *Night club/bar*/bioskop;
- 5) Usaha persewaan kantor/balai pertemuan;
- 6) Supermarket/swalayan/pertokoan;
- 7) Service stasion/ bengkel/ pencucian kendaraan bermotor;
- 8) Perdagangan/grosir;
- 9) Hotel bintang 1/hotel bintang 2;dan
- 10) Kelompok usaha lain yang sejenis.

d. niaga besar, meliputi:

- 1) Hotel berbintang 3/hotel bintang 4/ hotel bintang 5;
- 2) Pabrik makanan olahan;
- 3) Restoran;
- 4) Apartemen/*real estate*/lapangan golf/kolam renang;
- 5) *Mall*/pasar raya;
- 6) Pelabuhan angkutan kerta api;dan
- 7) Bangunan besar niaga/kelompok usaha lainnya yang sejenis.

e. industri besar, meliputi:

- 1) Pabrik makanan olahan;
- 2) Pabrik es skala besar;
- 3) Industri kimia/obat-obatan/kosmetik;
- 4) Industri tapioka;
- 5) Pabrik mesin/elektronik;
- 6) Pengolahan logam;
- 7) Pabrik tekstil/garmen;
- 8) Agro industri; dan
- 9) Kelompok usaha lain yang sejenis.

f. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), meliputi:

- 1) Industri air minum dalam kemasan;
- 2) Industri minuman olahan;
- 3) Pemasok air baku; dan
- 4) Perusahaan air minum.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Harga dasar air tanah adalah sebagai berikut:

No.	Peruntukan Air	Volume Pengambilan Air (Rp./M <sup>3</sup> )				
		0-100	101-500	501-1000	1001-2500	>2500
1.	Sosial/Non Niaga	1.179	1.196	1.213	1.230	1.247
2.	Niaga Kecil	1.348	1.381	1.415	1.449	1.482
3.	Industri Kecil dan Niaga Menengah	1.516	1.567	1.617	1.668	1.718
4.	Niaga Besar	1.684	1.752	1.819	1.887	1.954
5.	Industri Besar	1.853	1.937	2.021	2.106	2.190
6.	Air Minum Dalam Kemasan	2.021	4.717	7.412	10.107	12.802

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 521

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

  
IHSAN HENDRAWAN, S.H